

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan yang terus dilaksanakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Dana yang hendak dikeluarkan tentunya didapat oleh rakyat lewat pemungutan yang disebut dengan pajak. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai pemasukan uang ke kas negara, tapi juga merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memenuhi kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kemandirian bangsa untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak, dan lazimnya APBN yang baik merupakan penerimaan utamanya adalah dari pajak¹. Dalam postur APBN 2019, pendapatan negara sebesar 1.957,2 triliun rupiah serta rincian penerimaan dari pajak sebesar 1.545,3 triliun rupiah, lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 405 triliun rupiah, dan hibah sebesar 6,8 triliun rupiah.² Sebagai instrument bangsa, pajak bersifat memaksa, maka jelas uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan sarana umum

¹ Muhammad Ulin Nuha, "Pajak dan Pembangunan Nasional", <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>, 31 Mei 2018, dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2020.

² Lidya Julita Sembiring, "Top! Sri Mulyani Ungkap Capaian APBN 2019", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108075804-4-128435/top-sri-mulyani-ungkap-capaian-apbn-2019>, 08 Januari 2018, dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2020.

yang dibiayai melalui pajak oleh pemerintah itu sendiri. Di Indonesia pajak menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, sebagai mana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”. Maka bahwa jelas, kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan suatu wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian dari pajak, berikut beberapa definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³ Tetapi menurut Rochmat Soemirto, berpendapat pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (konta-prestasi),

³ Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, h.5.

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

Pemungutan pajak sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pajak yang dipungut akan memiliki empat fungsi untuk pemerintah yang melaksanakan pemungutan pajak, maka empat fungsi tersebut yakni fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan negara, *regulerend* (regulasi) atau fungsi mengatur, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi.⁵ Fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan yang merupakan suatu fungsi utama pajak maupun fungsi *fiscal* (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional ataupun pengeluaran negara. Fungsi *regulerend* (regulasi) atau fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan, yakni suatu fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi *regulerend* yakni dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian negara supaya semakin produktif, dapat juga memberikan proteksi terhadap barang produksi dari dalam negeri seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fungsi *regulerend* (regulasi) disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak atau fungsi *budgetair*. Fungsi demokrasi merupakan suatu perwujudan dari sistem kekeluargaan maupun kegotongroyongan rakyat yang sadar akan

⁴ *Ibid.*

⁵ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.43.

baktinya kepada negara.⁶ Fungsi redistribusi pendapatan merupakan pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan sebagai pembiayaan kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berlandaskan jenis pajak, maka pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya, berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan pemungutannya. Pajak berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya dibedakan menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diahlikan kepada orang lain maupun dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat diahlikan ke pihak lain serta hanya dikenakan atas hal-hal tertentu ataupun peristiwa-peristiwa tertentu saja.⁷

Kemudian ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya, pengenaan pajak subjektif memperhatikan keadaan maupun kondisi pribadi dari Wajib Pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah PPh atau yang disebut sebagai Pajak Penghasilan, karena hal ini sangat memperhatikan tentang kemampuan Wajib Pajak dalam menghasilkan suatu pendapatannya. Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal pada pajak

⁶ *Ibid.*, h.49.

⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, h.38.

objeknya tanpa ada memperhatikan kondisi maupun keadaan dari Wajib Pajak. Contoh pajak objektif seperti pajak kendaraan bermotor, pajak impor, ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah beberapa jenis tersebut, jenis pajak selanjutnya merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasarkan pada lembaga pemungutannya yang terbagi menjadi dua, yakni pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat daerah ataupun kabupaten/kota.

Pengelolaan pajak ditinjau dari tarif yang dikenakan, dan mempunyai tarif yang berbeda-beda. Ada beberapa tarif yang umumnya digunakan sehingga akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak. Berdasarkan tarif pajak tersebut, pajak dapat dibedakan menjadi empat, yakni tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif regresif.⁸ Tarif proporsional atau sebanding merupakan tarif yang persentasinya tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif tetap merupakan tarif berupa jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlahnya yang dikenai pajak semakin besar. Tarif regresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil.

Tarif berdasarkan jenis pajak yang dijelaskan, salah satunya pada pemungutannya, maka Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh

⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit.*, h.145.

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah dan digunakan sebagai pembiayaan belanja daerah. Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah serta aparatur negara lainnya seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),⁹ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi menjadi dua yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

⁹ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h.40.

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengarah pada pengaturan daerah, maka pembahasan tersebut mengenai ruang lingkup dari pajak pariwisata. Pajak Pariwisata merupakan sumber penerimaan pajak yang bersumber dari pajak kabupaten/kota. Pajak Daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan kewenangan penuh oleh daerah. Dalam pembagian jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, maka pengembangan pada pariwisata terkait erat dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, terutama pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.¹⁰ Dalam hal perkembangan terhadap pariwisata maka dapat berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, maka itu dapat memperbesar kemampuan dari daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka demikian pajak pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang didapat oleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna modal

¹⁰ Azis Haily "Pariwisata: Apabila Dikelola, Negara Berjaya", <http://pajak.vokasi.ui.ac.id/pariwisata-apabila-dikelola-negara-berjaya/>, 2017, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2020.

dasar dalam pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan serta usaha-usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Mengenai Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut APBN dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah yang didapatkan dari anggaran pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah mempresentasikan kemandirian daerah dalam mengelola serta menemukan potensi pendapatan sesuai dengan sistem otonomi daerah yang tidak hanya diukur dari jumlah pendapatan daerah yang tercapai, melainkan sejauh mana pajak yang dipungut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.¹¹ Maka perintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya supaya memiliki kemampuan dalam menyediakan dan menggali potensi yang ada. Dengan memanfaatkan potensi dan peluang dari pariwisata yang menjadi industri, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui pajak yang diterimanya.

Pemerintah juga wajib merencanakan terhadap pariwisata yang memenuhi tujuan pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata pada umumnya

¹¹ Rieke Sri Rizki Asti Karini dan Indah Nur Agustiani, 'Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung', *Tourism Selentif Journal*, Vol.4, No 1, 2018, h.92.

dilakukan oleh sektor swasta untuk pembangunan fasilitas serta jasa terhadap pariwisata. Tetapi jika untuk pembangunan infrastruktur umum terhadap pariwisata maka itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Kebijakan pariwisata Indonesia dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakan tersebut mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Maka dari itu, pemerintah memungut pajak pariwisata salah satunya guna mendukung kegiatan terhadap pariwisata di masa yang akan datang.

Seperti halnya, pariwisata Indonesia pada tahun 2009 menempati urutan ke tiga dalam penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi beserta kelapa sawit. Berdasarkan pencatatan secara kumulatif oleh Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara dari Januari hingga November 2019 yang masuk ke Indonesia mencapai 14,92 juta kunjungan. Angka tersebut naik 3,55% dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 14,40 juta kunjungan.¹² Sebab kawasan Asia bahkan dunia, Indonesia diakui sebagai *world heritage*. Dari keunikan yang dimiliki oleh Indonesia, jika dikembangkan secara profesional maka akan menjadi asset wisata yang luar biasa dan dapat menjadi salah satu sumber perolehan devisa bagi negara Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa tujuan dari kepariwisataan yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat,

¹² Muhammad Hendartyo, "Per November, 14,92 Juta Wisatawan Mancanegara Kunjungi Indonesia", <https://bisnis.tempo.co/read/1290366/per-november-1492-juta-wisatawan-mancanegara-kunjungi-indonesia>, 2 Januari 2020, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2020.

menghapus kemiskinan, mengatasi terjadinya pengangguran, melestarikan baik dari alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar negara.

Sektor pariwisata dalam perekonomian, dapat menyatukan aktivitas para wisatawan. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan menghabiskan sejumlah uang, dari pengeluaran transportasi hingga membeli buah tangan pada daerah yang dituju sebagai tempat pariwisata. Hal ini akan mendapat menghasilkan efek secara langsung, karena dari pembisnis serta ekonomi yang dapat diukur juga terhadap pendapatan dari tenaga kerja pada sektor pariwisata tersebut, dan pajak yang dibayar oleh perusahaan pariwisata ke negara. Pada aspek ekonomi yang dipunyai sektor pariwisata berhubungan juga dengan kegiatan ekonomi yang langsung terhadap kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, restoran hingga penyelenggaraan paket wisata. Pada perekonomian negara, jika dikembangkan secara berencana dan matang maka peranan dari pariwisata tersebut akan melebihi dari sektor migas serta juga industry lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, lalu timbul beberapa masalah hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa *ratio legis* terhadap pemungutan pajak pariwisata atas pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap *Indonesian Tourism*?
2. Apa saja upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak pariwisata atas pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap *Indonesian Tourism*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai *ratio legis* terhadap pemungutan pajak pariwisata atas pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap *Indonesian Tourism*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pajak pariwisata atas pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap *Indonesian Tourism*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulisan diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktik.

1. Manfaat teoritis, memberikan pengetahuan serta penjelasan mengenai pajak pariwisata serta penegakan hukum bagi pelanggaran pajak pariwisata.
2. Manfaat praktis, memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak pada sektor pariwisata mengenai pengaturan pemungutan pajak pariwisata.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan meneliti bahan pustaka

sebagai bahan untuk diteliti¹³, dengan melakukan penelusuran atas peraturan perundang-undangan, serta literatur yang bersifat mengikat serta memiliki relevansi terhadap materi yang dibahas pada skripsi ini.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case study*. *Statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak pariwisata. *Conceptual approach* merupakan pendekatan terhadap norma-norma hukum, doktrin, maupun konsep hukum serta asas hukum yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dibahas. *Case study* adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara memecahkan suatu masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk *case* (kasus) yang nyata.¹⁴

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua macam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.94.

Bahan hukum primer merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu antaranya meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari media cetak maupun media elektronik semacam buku, jurnal hukum, karya ilmiah, serta artikel¹⁵ yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

¹⁵ *Ibid.*, h.140.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang melingkupi buku, jurnal, karya ilmiah, artikel¹⁶ dan lain sebagainya dengan cara membaca serta menelaah kemudian digabungkan sehingga memperoleh susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum sehingga menghasilkan satu kesimpulan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam bentuk skripsi ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum primer maupun sekunder yang terkumpul dan telah diseleksi, maka dilakukan analisa untuk menentukan jawaban atas rumusan masalah, kemudian diuraikan dan dibahas secara sistematis mengenai jawaban atas rumusan masalah¹⁷ lalu ditarik kesimpulan atas beberapa yang dipaparkan, sehingga pada akhirnya memperoleh kesimpulan yang memuaskan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab tersebut terdiri atas beberapa sub bab.

Bab I yang berisi tentang pendahuluan, dalam bab tersebut menjelaskan secara garis besar latar belakang munculnya masalah yang masing-masing rumusan

¹⁶ *Ibid.*, h.140.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.182.

permasalahan tersebut akan dibahas dalam masing-masing bab berikutnya pada pembahasan. Pada bab ini juga diuraikan tentang manfaat penelitian, metode penulisan, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum dan bagian akhir bab menguraikan pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yaitu *ratio legis* terhadap pemugutan pajak pariwisata atas kebijakan pemerintah mengeluarkan *Indonesian Tourism*.

Bab III menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak pariwisata atas kebijakan pemerintah mengeluarkan *Indonesian Tourism*.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran dari penulis. Kesimpulan merupakan jawaban dari hasil uraian dan pembahasan atas bab-bab sebelumnya, yakni jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran untuk membatu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi kedepannya, serta sebagai pemecah atas masalah yang timbul atas isu hukum dalam penelitian ini.